



**P E N E T A P A N**

Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan antara :

**Kol CKU Drs Nuaryun Anugrah Gozali, SE**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Kaca 3 No.10 Rt.003/ Rw.001 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Sopyan, S.H., M.H, dan Yulis Anggara, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. K.H. Anwar Musadad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SKK-AS&Partners/X/2023 tanggal 15 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1020/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 01 November 2023, sebagai **Penggugat I**;

**Iin Hindasyah**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Kaca 3 No.10 Rt.003/ Rw.001 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meivri Degriano Nirahua, S.H., Yustin Tuny, S.H., Prima C.H. Soedarsono, S.H., Robert Tutuarima, S.H dan Indra Tasane, S.E, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIRAHA-TUNY & REKAN beralamat di Jl. Melawan 123 No. 53, Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SKK-AS&Partners/X/2023 tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1020/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 01 November 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Sri Haryati**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Bambu Rt.11/ Rw.02 No.45 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meivri Degriano Nirahua, S.H., Yutin Tuny, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. K.H. Anwar Musadad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Nomor : 1073/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 15 November 2023, sebagai **Tergugat I;**

**Reka Harjuna Pratama**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Bambu Rt.11/ Rw.02 No.45 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meivri Degriano Nirahua, S.H., Yutin Tuny, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. K.H. Anwar Musadad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1073/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 15 November 2023, sebagai **Tergugat II;**

**Ardiles Tri Prasetya**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Bambu Rt.11/ Rw.02 No.45 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meivri Degriano Nirahua, S.H., Yutin Tuny, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. K.H. Anwar Musadad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1073/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 15 November 2023, sebagai **Tergugat III;**

**Zola Hardi Putra**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Bambu Rt.11/ Rw.02 No.45 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meivri Degriano Nirahua, S.H., Yutin Tuny, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. K.H. Anwar Musadad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1073/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 15 November 2023, sebagai **Tergugat IV;**

**Zidane Rizky Ramadhan**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Bambu Rt.11/ Rw.02 No.45 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meivri Degriano Nirahua, S.H., Yutin Tuny, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. K.H. Anwar Musadad Komp Pesona Cipanas Town House Blok C6 Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1073/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 15 November 2023, sebagai **Tergugat V**;

**Abdul Cholik**, bertempat tinggal di Kp Baru Rt 003 Rw 009 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, SH.,M.H, dkk. Para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 Rt.003/003 Nanggewer Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SKK-GWR/PDT.G/XI/2023 tanggal 07 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1069/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 14 November 2023, sebagai **Tergugat VI**;

**Murdani**, bertempat tinggal di Jl Jati No 63 Rt 05 Rw 03 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, SH.,M.H, dkk. Para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 Rt.003/003 Nanggewer Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SKK-GWR/PDT.G/XI/2023 tanggal 07 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1070/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 14 November 2023, sebagai **Tergugat VII**;

**Ali Hartono**, bertempat tinggal di Kp Telajung No 8 Rt 001 Rw 009 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, SH.,M.H, dkk. Para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 Rt.003/003 Nanggewer Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SKK-GWR/PDT.G/XI/2023 tanggal 07 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1071/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 14 November 2023, sebagai **Tergugat VIII**;

**Rohmah**, bertempat tinggal di Jl Malaka Baru Rt 007 Rw 011 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, SH.,M.H, dkk. Para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 Rt.003/003 Nanggewer Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SKK-GWR/PDT.G/XI/2023 tanggal 07 November 2023, yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor :  
1072/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, tanggal 14 November 2023,  
sebagai **Tergugat IX**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Atr/ Bpn Republik  
Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)  
Jawa Barat Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kabupaten  
Bekasi.**, tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang Blok B4 Jl Daha,  
Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut  
Tergugat I**;

**Kepala Desa Taman Sari**, tempat kedudukan Jl. MT Haryono No.1 Rt 01/ Rw  
01, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,  
sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:  
250/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor :  
250/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 07 November 2023 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim baru yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
250/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan hari  
sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 09 Oktober  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang  
pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2023/PN.Ckr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan  
pada tanggal 01 November 2023, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan  
Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun  
menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Bahwa selanjutnya pada  
hari sidang kedua yang ditetapkan tanggal 15 November 2023, Penggugat hadir  
menghadap Kuasanya, Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, Turut  
Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap  
untuk mewakilinya dan Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan. Bahwa  
selanjutnya pada hari sidang ketiga yang ditetapkan tanggal 29 November 2023,  
Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Para Tergugat hadir menghadap

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan. Bahwa selanjutnya pada hari sidang keempat yang ditetapkan tanggal 10 Januari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Bahwa selanjutnya pada hari sidang kelima yang ditetapkan tanggal 24 Januari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan. Bahwa selanjutnya pada hari sidang keenam yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan. Bahwa selanjutnya pada hari sidang ketujuh yang ditetapkan tanggal 07 Februari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan. Bahwa selanjutnya pada hari sidang kedelapan yang ditetapkan tanggal 21 Februari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan. Bahwa selanjutnya pada hari sidang kesembilan yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan secara e-litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan secara e-litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi para pihak yang telah dilaksanakan mulai tanggal 29 November dengan Mediator yang ditunjuk adalah Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 250/Pdt.G/2023/PN Ck tanggal 29 November 2024. Bahwa selanjutnya Mediasi kedua dilaksanakan tanggal 06 Desember 2023 dihadiri oleh Para Pihak. Bahwa selanjutnya Mediasi ketiga dilaksanakan tanggal 13 Desember 2023 dihadiri oleh Para Pihak. Bahwa selanjutnya Mediasi keempat dilaksanakan tanggal 20 Desember 2023 dengan hasil Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 21 Februari 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tanggal 20 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya mencabut surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang dengan Register Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr dengan alasan ada perubahan dalam isi Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan Gugatan ini belum sampai pada tahap Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat apabila Penggugat akan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Gugatan dengan register Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan pencoretan terhadap perkara gugatan Penggugat Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada Hari **Kamis**, Tanggal **22 Februari 2024**, oleh kami, YUDHA DINATA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Hari **Rabu**, Tanggal **28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu FRANS SISCA NURHAYATI, S.E.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

RADITYA YURI PURBA, S.H.,M.H.

YUDHA DINATA, S.H.

TTD

ISNANDAR S. NASUTION, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E.,M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	472.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	110.000,-
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
6. Biaya PNBP Cabut	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua rupiah)